



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
P E N E T A P A N
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- **PT Bpr Artha Margahayu**, bertempat tinggal di Di Jalan Riau No. 193 D Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Simamora, S.H dan Rekan, merupakan Karyawan Staf / Divisi Litigasi dari **PT Bpr Artha Margahayu** berdasarkan surat kuasa khusus No.032/DIR-BPR/2020 tanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

Lawan:

- **AMIN LUTFI, S.E**, bertempat tinggal di Sukadamai, Rt/rw 002/004, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat I**
- **SITI JUMIATI**, bertempat tinggal di Sukadamai, Rt/rw 002/004, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat II**;
- **ROMSIAH**, bertempat tinggal di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sebagai **Turut Tergugat I**
- **SARBINI**, bertempat tinggal di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 6 Februari 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prp tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 6 Februari 2020 Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prp tentang Penetapan hari sidang pertama ; -----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang disampaikan Kuasanya, tertanggal 27 Januari 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 6 Februari 2020, di bawah Register perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Prp ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dimana Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir kepersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tertanggal 11 Juni 2020 dalam persidangan secara lisan dan menyerahkan surat tertanggal 8 Juni 2020 dimana Kuasa Penggugat Menyampaikan bahwa mencabut gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyelesaikan perkara *a quo* secara Damai di luar persidangan sesuai Surat perdamaian tanggal 2 Juni 2020 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut disetujui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk

Halaman 2 Penetapan No.8/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihentikan karena dicabut, Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan penetapan ini ; -----

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 8/Pdt.G/2020/ PN Prp yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tertanggal 6 Februari 2020, **dicabut** ; -----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu ; -----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sejumlah Rp. 3.298.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Kamis**, tanggal **11 Juni 2020**, oleh Kami IRPAN HASAN LUBIS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua didampingi oleh BUDI SETYAWAN, S.H dan ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat, tanpa dihadiri Para Turut Tergugat.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA ,

BUDI SETYAWAN, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZUBIR AMRI, SH

Halaman 3 Penetapan No.8/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya-biaya
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp.3.162.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 40.000,-
- PS	Rp. -,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.3.298.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)